

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu bentuk pemberian uang atau tagihan berdasarkan sebuah perjanjian yang telah disepakati diantara kedua pihak, baik dari pihak bank dan pihak lain. Penerima pembiayaan diwajibkan untuk bisa terus mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Pembiayaan syariah meliputi berbagai jenis, termasuk bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang memungkinkan partisipasi dalam keuntungan usaha tanpa mengandung riba. Jenis pembiayaan lainnya meliputi sewa menyewa seperti *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli seperti piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*, serta pinjam meminjam seperti piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah multijasa*. Dalam pembiayaan syariah, prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengambil bunga dan tidak melakukan transaksi yang melanggar syariah harus diterapkan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan transaksi.²

Proses pembiayaan didasarkan pada prinsip kepercayaan (*belief*) dan keyakinan bahwa dana yang disalurkan akan digunakan secara benar dan adil. Pembiayaan dalam konteks hukum syariah berkaitan erat dengan larangan riba dan transaksi yang *bathil*. Al-Qur'an dan hadits melarang keras riba dan

¹ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Dalam Perbankan* (Surabaya: Scopindo, 2019), 57.

² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unisnupress, 2017), 3.

mendorong untuk meningkatkan taqwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi,³ seperti Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (18) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Imran : 130)⁴

Adapun tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Pada tingkat makro, pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut:⁵

1. Meningkatkan ekonomi umat.
2. Menyediakan dana untuk meningkatkan usaha.
3. Meningkatkan produktivitas ekonomi.
4. Menciptakan lapangan kerja baru.
5. Menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Sementara itu, terdapat beberapa tujuan pembiayaan pada tingkat mikro meliputi:⁶

1. Upaya untuk memaksimalkan laba.
2. Upaya untuk meminimalkan risiko.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi yang ada.
4. Penyaluran kelebihan dana yang dimiliki.

³ Eka Kusuma Dewi, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Mandiri Area Pluit Selatan," *Jurnal Akuntansi Bareleng* 7 (2022).

⁴ Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 471.

⁵ Supriadi Susilo dan Ismawati Irma, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2020): 76.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 12–13.

Adapun makna dari pembiayaan bermasalah adalah kondisi ketika debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk membayar bagi hasil atau pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo. Keadaan ini mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak ada pembayaran sama sekali. Pembiayaan bermasalah merupakan indikator penting dalam kesehatan finansial suatu bank, karena menunjukkan adanya risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Ketika pembiayaan bermasalah meningkat, bank perlu mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi potensi kerugian dan memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berjalan lancar.⁷

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonominya para debitur atau nasabah yang tidak stabil, perubahan situasi finansial debitur, atau ketidakmampuan debitur dalam mengelola keuangan mereka. Bank harus melakukan pemantauan yang ketat dan analisis mendalam terhadap portofolio pembiayaannya untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal masalah pembayaran. Dengan tindakan preventif yang tepat, seperti restrukturisasi pembiayaan atau penyusunan kembali jadwal pembayaran, bank dapat membantu debitur memenuhi kewajiban mereka dan mengurangi dampak negatif dari pembiayaan bermasalah terhadap keseluruhan kesehatan keuangan bank.⁸

Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai bermasalah jika kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, atau macet. Pembiayaan

⁷ Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, 23.

⁸ Trisadini P. Ustmani dan Abdur Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2016), 57.

bermasalah memiliki dampak negatif dalam hal produktivitas, terutama dalam hal menghasilkan pendapatan bagi bank, karena pembayaran yang tidak lancar atau tidak ada sama sekali.⁹ Hal ini dapat menyebabkan adanya penurunan pendapatan atau penghasilan bagi bank, meningkatkan biaya pencadangan (PPAP), dan berdampak pada kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁰

Pada konteks pembiayaan bermasalah, bank harus menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk risiko merugi akibat debitur yang gagal membayar. Untuk menghadapi situasi ini, bank perlu melakukan langkah-langkah seperti meningkatkan pengawasan kredit, menetapkan cadangan untuk pembiayaan bermasalah, dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pembiayaan bermasalah dapat menjadi beban bagi bank dan dapat mempengaruhi stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada proses pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah menjadi salah satu fokus utama bagi bank dalam menjaga kestabilan dan kesehatan keuangan mereka.¹¹

B. Sebab-Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah memiliki berbagai bentuk potensi risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya. Oleh karena itu, bank harus mematuhi asas-asas penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat agar dapat

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 19.

¹⁰ Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, 21.

¹¹ Susilo dan Irma, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," 76.

melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Kegagalan memperhatikan aspek-aspek ini dapat mengakibatkan berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank.¹²

Beberapa indikator risiko yang perlu diperhatikan oleh bank syariah meliputi sebagai berikut:¹³

1. Margin atau Bagi Hasil (*Fee*) Tidak Dibayar oleh Nasabah

Nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar margin atau bagi hasil dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi bank syariah. Monitoring dan penegakan ketentuan pembayaran menjadi krusial untuk memitigasi risiko ini.

2. Hutang atau Kewajiban Pokok Pembiayaan yang Tidak Dibayar oleh Nasabah

Keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk membayarkan hutang atau kewajibannya pada pokok pembiayaan dapat menyebabkan berbagai kemacetan dalam pengelolaan aset dan dana bank. Kebijakan penagihannya bank yang sangat efektif menjadi kunci dalam menghadapi risiko ini.

3. Biaya yang Dikeluarkan oleh Bank Membengkak

Peningkatan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai dapat memberikan tekanan pada profitabilitas bank. Pemantauan dan pengendalian biaya menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank.

¹² Undang-Undang Perbankan.

¹³ Karsidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 46.

4. Kesehatan Pembiayaan Menurun, Mengacu pada Penurunan Performa Pembiayaan Secara Keseluruhan

Penurunan kualitas pembiayaan dapat mengindikasikan bebragai indikasi permasalahan dalam manajemen risiko kredit. Bank perlu melakukan berbagai bentuk tindakan pemantauan secara berkala terhadap portofolio pembiayaan untuk mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah.¹⁴

Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat muncul akibat faktor-faktor internal dan eksternal.¹⁵

1. Faktor Internal

Faktor internal yakni melibatkan masalah yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dengan faktor manajerial menjadi yang paling dominan. Contohnya, kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, kurangnya pengawasan biaya, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan terlalu banyak pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak memadai.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal melibatkan faktor-faktor di luar kekuasaan manajemennya perusahaan, seperti pada faktor bencana alam, perang, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dan faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi kinerja dan kestabilan bank.

¹⁴ Karsidi, 46.

¹⁵ Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Medan: USU Press, 2015), 38.

C. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

1. Langkah-Langkah Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Pencegahan pembiayaan bermasalah mengacu pada berbagai langkah-langkah dan strategi yang diambil oleh lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan syariah, untuk mencegah atau mengurangi risiko pembiayaan yang mengalami masalah atau gagal dilunasi oleh nasabah. Pencegahan pembiayaan bermasalah sangat penting dalam konteks keuangan karena dapat menjaga stabilitas keuangan lembaga tersebut dan melindungi kepentingan nasabah.¹⁶

Adapun langkah-Langkah kunci dalam pencegahan pembiayaan bermasalah:¹⁷

a. Analisis Risiko Peminjam

Lembaga keuangan harus bisa melakukan berbagai analisis risiko yang cermat terhadap calon peminjam sebelum memberikan pembiayaan. Ini melibatkan penilaian karakter, kapasitas, dan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Penilaian ini membantu dalam menentukan apakah pembiayaan dapat diberikan dengan aman.

b. Perjanjian Pembiayaan yang Tepat

Penting untuk membuat perjanjian pembiayaan yang jelas dan kuat yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika berada dalam lingkup lembaga keuangan syariah.

¹⁶ Astariina Ivaliana, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 20.

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 48.

c. Pengawasan Terhadap Pembiayaan

Setelah pembiayaan diberikan, lembaga keuangan harus melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut. Ini mencakup pemantauan pembayaran dan ketaatan terhadap persyaratan pembiayaan. Jika ada perubahan dalam situasi peminjam yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk membayar, langkah-langkah dapat diambil secara proaktif.

d. Edukasi Peminjam

Memberikan edukasi kepada peminjam tentang hak dan kewajiban mereka dalam pembiayaan serta konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Edukasi ini dapat membantu mencegah masalah pembiayaan karena pemahaman yang lebih baik oleh peminjam.

e. Resolusi Konflik Damai

Adapun jika terjadi sebuah kejadian perselisihan atau kesulitan pembayaran, upaya pertama harus berfokus pada penyelesaian damai melalui musyawarah dan mediasi. Prinsip-prinsip syariah, seperti perdamaian (*al-sulh*) dan *arbitrase* (*at-tahkim*), dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

f. Restrukturisasi Pembiayaan

Jika peminjam menghadapi berbagai kesusahan atau kesulitan keuangan yang dapat diatasi, lembaga keuangan dapat mempertimbangkan restrukturisasi pembiayaan, termasuk penjadwalan

ulang pembayaran atau penyesuaian syarat, untuk membantu peminjam dalam memenuhi kewajibannya.

Pencegahan pembiayaan bermasalah adalah bagian yang sangatlah penting dari proses manajemen risiko dalam suatu sektor keuangan. Ini membantu menjaga keberlanjutan operasional lembaga keuangan dan memastikan bahwa pembiayaan disalurkan dengan bijak kepada peminjam yang mampu membayarnya, sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah jika berlaku.

2. Analisis Resiko Peminjaman

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian merupakan suatu konsep yang mencakup sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko perbankan. Istilah prudent juga erat kaitannya dengan fungsi pengawasan dalam sektor perbankan dan manajemen perbankan. Fungsi pengawasan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan oleh bank. Asas *prudential banking* dalam konteks perbankan adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus memastikan tidak merugikan bank itu sendiri maupun mitra usahanya, sambil tetap menjaga kesehatan bank.¹⁸

Menurut Gandapradja, bank yang sehat adalah bank yang mampu menerapkan asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip 5C dalam menilai kredit atau pembiayaan. Prinsip 5C yang digunakan oleh bank

¹⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 57.

syariah harus jelas dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹⁹

Pada usaha meminimalisir risiko dan menjaga kesehatannya, bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu cara yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan mengenal nasabah (prinsip *know your customer*). Bank syariah wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah yang mencakup kebijakan dan prosedur penerimaan, identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah ini, bank syariah dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi, dan risiko reputasi.²⁰

Adapun makna prinsip 5C+1S menurut Rustam dalam evaluasi kredit merupakan kerangka dasar yang digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan pemberian kredit kepada nasabah. Prinsip ini meliputi berbagai aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam proses pengambilan keputusan kredit, dan berbagai tokoh telah memberikan pandangan mereka tentang makna dan pentingnya prinsip ini.²¹

¹⁹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 22.

²⁰ Warda RahmaYanti, Moch. Dzulkirom A.R, dan Devi Farah A., "Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)," *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 1 (2022): 291.

²¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 74.

Sementara itu, dalam pandangan Kasmir, prinsip 5C+1S dianggap sebagai alat yang komprehensif untuk membantu bank memahami potensi dan risiko dari calon peminjam. Prinsip ini tidak hanya membantu dalam menilai kapasitas keuangan nasabah tetapi juga mencakup evaluasi karakter dan kondisi ekonomi yang lebih luas, yang semuanya sangat penting dalam pengambilan keputusan kredit yang sehat.²²

Selanjutnya, Hery menekankan bahwa prinsip 5C+1S adalah pedoman esensial dalam menjaga stabilitas dan kesehatan bank. Dengan menerapkan prinsip ini, bank dapat menghindari pemberian kredit yang tidak bertanggung jawab dan mengurangi potensi kredit macet yang bisa mengganggu stabilitas keuangan bank secara keseluruhan.²³

Lalu menurut Putera, prinsip 5C+1S adalah suatu sistem yang digunakan dalam pembiayaan syariah untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau bisnis. Prinsip ini terdiri dari enam komponen: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, *Collateral*, dan *Syariah*.²⁴

Dari perspektif Ridwan dan Iskandar, prinsip 5C+1S juga berfungsi sebagai langkah pencegahan yang membantu bank dalam meminimalkan risiko kredit. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang tercakup dalam prinsip ini, bank dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak awal dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.²⁵

²² Kasmir, *Customer Service Excellent Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 89.

²³ Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 89.

²⁴ Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Dalam Perbankan*, 54.

²⁵ Ridwan Arinullah dan Iskandar Ali, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 27.

Menurut Permadi Gandapradja, prinsip 5C+1S menekankan pada kehati-hatian bank dalam proses penilaian kredit dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendalam. Prinsip ini dianggap sebagai fondasi penting untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan bank memiliki tingkat risiko yang terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial.²⁶

Terakhir, menurut Alimusa bahwa prinsip 5C+1S adalah bagian dari prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* yang diterapkan dalam dunia perbankan di Indonesia. Prinsip ini harus diikuti oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip 5C+1S adalah suatu alat ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat berbagai aspek risiko yang mungkin timbul dan mencari cara untuk membuatnya selalu dalam keadaan aman.²⁷

Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip 5C+1S adalah instrumen vital dalam manajemen risiko kredit perbankan, memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan mendalam untuk menilai kelayakan kredit dan memastikan stabilitas keuangan bank.

Tujuan utama penerapan prinsip 5C+1S dalam perbankan adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan secara menyeluruh. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa bank mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bank dapat mengurangi risiko yang

²⁶ Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 36.

²⁷ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 52.

terkait dengan pemberian kredit, sehingga dapat beroperasi dengan lebih stabil dan terpercaya. Prinsip 5C+1S mencakup berbagai aspek penting dalam penilaian kredit, yang membantu bank dalam menilai kelayakan nasabah secara komprehensif dan mendalam.²⁸

Proses penilaian awal ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip 5C+1S untuk memastikan bahwa keputusan pembiayaan yang diambil adalah tepat dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Setiap elemen dari prinsip ini, mulai dari karakter nasabah hingga kondisi ekonomi secara keseluruhan, diperiksa dengan cermat. Hal ini tidak hanya membantu bank dalam memahami potensi risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit, tetapi juga dalam mengenali peluang yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis nasabah secara berkelanjutan. Dengan demikian, bank dapat membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mendukung kesehatan ekonomi secara umum.²⁹

Prinsip 5C+1S juga memainkan peran penting dalam membantu manajemen bank mengambil keputusan terkait permohonan kredit dengan lebih berhati-hati. Dengan melakukan penilaian yang komprehensif, bank dapat mencegah terjadinya risiko pembiayaan yang tidak diinginkan seperti kredit macet atau default. Implementasi prinsip ini memungkinkan bank untuk membangun portofolio kredit yang sehat dan beragam, yang pada

²⁸ Ivaliana dan Hapsila, *Manajemen Perbankan*, 26.

²⁹ RahmaYanti, A.R, dan A., "Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)," 65.

gilirannya meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penerapan prinsip 5C+1S secara konsisten juga mencerminkan komitmen bank terhadap praktik perbankan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang sangat penting dalam menjaga reputasi dan integritas bank di mata masyarakat.³⁰

Prinsip 5C+1S merupakan sebuah prinsip yang digunakan oleh bank dalam proses untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada para nasabah atau kepada para peminjam. Adapun beberapa indikator pada prinsip 5C+1S terdiri dari lima C dan satu S menurut Ismail, yaitu sebagai berikut:³¹

a. *Character* (Karakter)

Analisis karakter atau karakteristik calon debitur adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah individu tersebut memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk membayar kembali pembiayaan dengan tepat waktu. Dalam konteks analisis 5C, karakteristik calon debitur yang dinilai meliputi aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, dan kemauan untuk memenuhi kewajiban dan hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberi kredit melakukan analisis karakter untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki sifat-sifat yang positif dan stabil, seperti kejujuran, integritas, dan kemauan untuk memenuhi kewajiban. Hal ini

³⁰ Susilo dan Irma, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," 193.

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 112–16.

sangat penting karena kredit yang diberikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa kepercayaan dan harapan bahwa kredit yang diberikan akan dibayar kembali dengan tepat waktu. Analisis karakter juga membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan mengelola keuangan secara efektif.

Dalam analisis karakter, pemberi kredit mempertimbangkan berbagai indikator yang dapat menunjukkan kejujuran dan integritas calon debitur. Beberapa contoh indikator ini termasuk riwayat keuangan yang stabil, kemampuan untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu, dan tidak memiliki riwayat kredit yang buruk. Pemberi kredit juga mempertimbangkan referensi dari pihak lain yang telah bekerja sama dengan calon debitur sebelumnya, seperti perusahaan atau individu lain yang telah memberikan kredit atau melakukan bisnis dengan calon debitur.³²

Analisis karakter juga melibatkan penilaian aspek-aspek lain yang terkait dengan kejujuran dan integritas calon debitur. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki rencana bisnis yang jelas dan realistis, serta memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif. Pemberi kredit juga mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki jaringan bisnis yang solid dan memiliki kemampuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil.

³² Soegeng Wahyoedi, *Loyalitas Nasabah : Tinjauan Aspek Religiusitas dan Kualitas Layanan* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), 72.

Pada beberapa kasus, analisis karakter juga melibatkan penilaian aspek-aspek yang terkait dengan perilaku calon debitur. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kebiasaan positif kelola keuangan, seperti punya rekening tabungan yang aktif dan tidak memiliki hutang yang tidak jelas. Pemberi kredit juga mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan menghadapi tantangan dalam bisnis.

Dalam sintesis, analisis karakter adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Pemberi kredit melakukan analisis ini untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk membayar kembali pembiayaan dengan tepat waktu. Analisis ini membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah kredit yang diberikan akan dibayar kembali dengan tepat waktu dan mengurangi risiko gagal bayar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis kemampuan keuangan calon debitur adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah individu tersebut memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban bayar pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati. Dalam konteks analisis 5C, kemampuan keuangan calon debitur yang dinilai meliputi aspek-aspek seperti pendapatan, pengeluaran, dan kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif.

Pemberi kredit melakukan analisis kemampuan keuangan untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki pendapatan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kewajiban bayar pembiayaan. Hal ini sangat penting karena kredit yang diberikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa kepercayaan dan harapan bahwa kredit yang diberikan akan dibayar kembali dengan tepat waktu. Analisis kemampuan keuangan juga membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif dan memenuhi kewajiban secara tepat waktu.³³

Dalam analisis kemampuan keuangan, pemberi kredit mempertimbangkan berbagai indikator yang dapat menunjukkan kemampuan keuangan calon debitur. Beberapa contoh indikator ini termasuk pendapatan yang stabil dan cukup, pengeluaran yang efektif, dan memiliki rekening tabungan yang aktif. Pemberi kredit juga mempertimbangkan referensi dari pihak lain yang telah bekerja sama dengan calon debitur sebelumnya, seperti perusahaan atau individu lain yang telah memberikan kredit atau melakukan bisnis dengan calon debitur.

Analisis kemampuan keuangan juga melibatkan penilaian aspek-aspek lain yang terkait dengan kemampuan keuangan calon debitur. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran secara efektif,

³³ RahmaYanti, A.R, dan A., "Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)," 216.

seperti memiliki rencana pengeluaran yang jelas dan realistis. Pemberi kredit juga mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif, seperti memiliki rekening tabungan yang aktif dan tidak memiliki hutang yang tidak jelas.

Pada beberapa kasus, analisis kemampuan keuangan juga melibatkan penilaian aspek-aspek yang terkait dengan kemampuan keuangan calon debitur dalam menghadapi tantangan. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan menghadapi tantangan dalam bisnis, serta memiliki rencana bisnis yang jelas dan realistis.

Analisis kemampuan keuangan adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Pemberi kredit melakukan analisis ini untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban bayar pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati. Analisis ini membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah kredit yang diberikan akan dibayar kembali dengan tepat waktu dan mengurangi risiko gagal bayar.³⁴

c. *Capital* (Modal)

Analisis modal atau *capital* adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah individu tersebut memiliki modal yang cukup untuk mengajukan pembiayaan dan memiliki keseriusan dalam mengembangkan bisnis.

³⁴ Muflihatul Bariroh, "Implementasi Manaemen Hati Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Mayangkara Grub," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 05 (2019): 138.

Dalam konteks analisis 5C+1S, modal yang dimiliki calon debitur atau jumlah dana yang disertakan dalam objek pembiayaan dinilai meliputi aspek-aspek seperti modal sendiri, modal kerja, modal pinjaman, modal pelengkap, dan modal yang diperoleh dari operasional bisnis.

Pemberi kredit melakukan analisis modal untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki modal yang cukup untuk mengajukan pembiayaan. Hal ini sangat penting karena modal yang cukup menunjukkan keseriusan calon debitur dalam mengembangkan bisnis dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban bayar pembiayaan. Analisis modal juga membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif dan memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Dalam analisis modal, pemberi kredit mempertimbangkan berbagai indikator yang dapat menunjukkan modal yang dimiliki calon debitur. Beberapa contoh indikator ini termasuk modal sendiri yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham, modal kerja yang dihitung berdasarkan aktiva lancar dan utang lancar, dan modal pinjaman yang diperoleh melalui sumber pembiayaan swasta atau pemerintahan. Pemberi kredit juga mempertimbangkan modal pelengkap yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang mempunyai cirri-ciri.

Analisis modal juga melibatkan penilaian aspek-aspek lain yang terkait dengan modal yang dimiliki calon debitur. Misalnya, pemberi

kredit mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola modal secara efektif, seperti memiliki rencana bisnis yang jelas dan realistis. Pemberi kredit juga mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif, seperti memiliki rekening tabungan yang aktif dan tidak memiliki hutang yang tidak jelas.

Pada beberapa kasus, analisis modal juga melibatkan penilaian aspek-aspek yang terkait dengan modal yang dimiliki calon debitur dalam menghadapi tantangan. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan menghadapi tantangan dalam bisnis, serta memiliki rencana bisnis yang jelas dan realistis.

Analisis modal adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Pemberi kredit melakukan analisis ini untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki modal yang cukup untuk mengajukan pembiayaan dan memiliki keseriusan dalam mengembangkan bisnis. Analisis ini membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah kredit yang diberikan akan dibayar kembali dengan tepat waktu dan mengurangi risiko gagal bayar.³⁵

d. *Collateral* (Jaminan)

Analisis jaminan atau *collateral* adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk

³⁵ Noviana Diah, *Analisis Pengaruh E-Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), 28.

mengetahui apakah calon debitur memiliki agunan yang dapat dijadikan sumber pembayaran kedua jika terjadi ketidakmampuan membayar pembiayaan. Dalam konteks analisis 5C+1S, jaminan yang disertakan oleh calon debitur dinilai meliputi aspek-aspek seperti jenis agunan, nilai agunan, dan kemampuan calon debitur untuk mengelola agunan secara efektif.

Pemberi kredit melakukan analisis jaminan untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki agunan yang dapat dijadikan sumber pembayaran kedua jika terjadi ketidakmampuan membayar pembiayaan. Hal ini sangat penting karena agunan yang dapat dijadikan sumber pembayaran kedua dapat membantu pemberi kredit dalam mengurangi risiko gagal bayar. Analisis jaminan juga membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif dan memenuhi kewajiban secara tepat waktu.³⁶

Dalam analisis jaminan, pemberi kredit mempertimbangkan berbagai indikator yang dapat menunjukkan jenis agunan yang disertakan oleh calon debitur. Beberapa contoh indikator ini termasuk properti yang dapat dijual, aset yang dapat dijadikan sumber pendapatan, dan investasi yang dapat dijual. Pemberi kredit juga mempertimbangkan nilai agunan yang disertakan oleh calon debitur, seperti nilai properti yang dapat dijual atau nilai aset yang dapat dijadikan sumber pendapatan.

³⁶ Amir Salim, "Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4 (2018): 31.

Analisis jaminan juga melibatkan penilaian aspek-aspek lain yang terkait dengan jaminan yang disertakan oleh calon debitur. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki berbagai keahlian dan kemampuan untuk mengelola agunan secara efektif, seperti memiliki berbagai bentuk rencana bisnis yang jelas dan realistis. Pemberi kredit juga mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif, seperti memiliki rekening tabungan yang aktif dan tidak memiliki hutang yang tidak jelas.

Pada beberapa kasus, analisis jaminan juga melibatkan penilaian aspek-aspek yang terkait dengan jaminan yang disertakan oleh calon debitur dalam menghadapi tantangan. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan menghadapi tantangan dalam bisnis, serta memiliki rencana bisnis yang jelas dan realistis.³⁷

Analisis jaminan adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Pemberi kredit melakukan analisis ini untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki agunan yang dapat dijadikan sumber pembayaran kedua jika terjadi ketidakmampuan membayar pembiayaan. Analisis ini membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah kredit yang diberikan akan dibayar kembali dengan tepat waktu dan mengurangi risiko gagal bayar.

³⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 35.

e. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Analisis kondisi ekonomi adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur dan memahami pengaruhnya pada kemampuan membayar pembiayaan. Dalam konteks analisis 5C+1S, kondisi ekonomi yang dinilai meliputi aspek-aspek seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan kondisi pasar keuangan.

Pemberi kredit melakukan analisis kondisi ekonomi untuk mengetahui apakah kondisi ekonomi yang terjadi dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam membayar pembiayaan. Hal ini sangat penting karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban. Analisis kondisi ekonomi juga membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif dan memenuhi kewajiban secara tepat waktu.³⁸

Dalam analisis kondisi ekonomi, pemberi kredit mempertimbangkan berbagai indikator yang dapat menunjukkan dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur. Beberapa contoh indikator ini termasuk tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi biaya hidup dan biaya operasional, tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi

³⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 112–16.

kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam mengembangkan bisnis. Pemberi kredit juga mempertimbangkan kondisi pasar keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban.

Analisis kondisi ekonomi juga melibatkan penilaian aspek-aspek lain yang terkait dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah kondisi ekonomi yang terjadi dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan secara efektif, seperti memiliki sebuah rencana bisnis yang jelas dan realistis. Pemberi kredit juga mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan menghadapi tantangan dalam bisnis, serta memiliki rencana bisnis yang jelas dan realistis.

Analisis kondisi ekonomi adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Pemberi kredit melakukan analisis ini untuk mengetahui dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur dan memahami pengaruhnya pada kemampuan membayar pembiayaan. Analisis ini membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah kredit yang diberikan akan dibayar kembali dengan tepat waktu dan mengurangi risiko gagal bayar.³⁹

³⁹ Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 24.

f. *Security* (Keamanan)

Analisis keamanan atau security adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk melindungi aset, data, dan operasional mereka dari berbagai risiko dan ancaman keamanan. Dalam konteks analisis 5C+1S, keamanan yang dinilai meliputi aspek-aspek seperti penerapan teknologi keamanan yang canggih, pemantauan terus-menerus terhadap potensi masalah keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan.

Pemberi kredit melakukan analisis keamanan untuk mengetahui apakah bank memiliki langkah-langkah yang efektif dalam melindungi aset, data, dan operasional mereka dari berbagai risiko dan ancaman keamanan. Hal ini sangat penting karena keamanan yang kuat adalah kunci dalam menjaga kepercayaan nasabah dan menjaga integritas lembaga keuangan dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Analisis keamanan juga membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah bank memiliki kemampuan untuk mengelola risiko keamanan secara efektif dan memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Dalam analisis keamanan, pemberi kredit mempertimbangkan berbagai indikator yang dapat menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk melindungi aset, data, dan operasional mereka. Beberapa contoh indikator ini termasuk penerapan teknologi keamanan yang canggih seperti sistem autentikasi dua faktor, enkripsi data, dan

firewall yang efektif. Pemberi kredit juga mempertimbangkan pemantauan terus-menerus terhadap potensi masalah keamanan seperti serangan siber, keamanan fisik, dan keamanan informasi. Selain itu, pemberi kredit mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan seperti peraturan keamanan data dan peraturan keamanan sistem informasi.

Analisis keamanan juga melibatkan penilaian aspek-aspek lain yang terkait dengan keamanan yang dijamin oleh bank. Misalnya, pemberi kredit mempertimbangkan apakah bank memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan realistis, serta memiliki prosedur keamanan yang efektif untuk mengelola risiko keamanan. Pemberi kredit juga mempertimbangkan apakah bank memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan menghadapi tantangan dalam mengelola risiko keamanan, serta memiliki rencana keamanan yang jelas dan realistis.

Analisis keamanan adalah bagian penting dalam proses pemberian kredit. Pemberi kredit melakukan analisis ini untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk melindungi aset, data, dan operasional mereka dari berbagai risiko dan ancaman keamanan. Analisis ini membantu pemberi kredit dalam menentukan apakah bank memiliki kemampuan untuk mengelola risiko keamanan secara efektif dan memenuhi kewajiban secara tepat waktu.⁴⁰

⁴⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 112–16.